

**KETERBUKAAN INFORMASI
ATAS PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM
PT PETRINDO JAYA KREASI TBK**

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini disampaikan dalam rangka rencana pemecahan saham Perseroan yang akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“**OJK**”) Nomor 15/POJK.04.2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2022**”) dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) Nomor: KEP-00044/BEI/04-2022 mengenai Peraturan Nomor I-I tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas.



PT PETRINDO JAYA KREASI TBK
Berkedudukan di Jakarta Barat

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya,
serta Pertambangan Batu Bara melalui Perusahaan Anak

Kantor Pusat:

Gedung Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 3
Jl. Let Jend S. Parman Kav.62-63
Palmerah, Jakarta 11410
Telp. (021) 5308520
Website www.petrindo.co.id
Email corsec@petrindo.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM PT PETRINDO JAYA KREASI TBK (“**PERSEROAN**”) TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2025.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2025

I. DEFINISI

Kecuali ditentukan lain secara tegas di dalam konteks kalimat yang bersangkutan, istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar di dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki pengertian sebagai berikut:

“AD”	:	Anggaran Dasar
“BEI”	:	Bursa Efek Indonesia
“OJK”	:	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
“Kemenkum”	:	Berarti Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya)
“Keterbukaan Informasi”	:	Berarti informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.
“MIP”	:	Berarti PT Mahaka Industri Persada
“Menkum”	:	Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”), Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
“Perseroan” atau “PERSEROAN”	:	Berarti PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
“Penilai Independen” atau “KJPP”	:	Berarti Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan.
“Pemecahan Saham”	:	Berarti rencana pemecahan saham (<i>stock split</i>) sebagaimana diuraikan dalam Bagian III dan Bagian V dari Keterbukaan Informasi ini.
“Rp”	:	Berarti Rupiah Indonesia, yang merupakan mata uang sah Republik Indonesia.
“RUPSLB”	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

II. PENDAHULUAN

Merujuk kepada Pasal 24 POJK 15/2022, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi sebelum melaksanakan Pemecahan Saham dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK. Sehubungan dengan Pemecahan Saham ini, Perseroan sebelumnya telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI sesuai Surat No. S-04424/BEI.PP1/05-2025 tanggal 9 Mei 2025 dan memperoleh persetujuan atas permohonan pencatatan saham tambahan hasil pemecahan saham sesuai Surat No. S-07819/BEI.PP1/07-2025 tanggal 7 Juli 2025.

III. PERSETUJUAN RUPSLB

RUPSLB Perseroan tanggal 30 Juni 2025 telah menyetujui pelaksanaan Pemecahan Saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyetujui dilakukannya pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split), yakni setiap 1 saham Perseroan yang saat ini memiliki nilai nominal Rp. 200,-, dipecah menjadi 10 saham dengan nilai nominal Rp. 20,- per saham, sehingga jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang semula sebanyak 11.241.890.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 200,- per saham akan meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 112.418.900.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 20,- per saham.
2. Sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) dalam butir 1 keputusan ini, menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yakni perubahan terhadap Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan permodalan sebagaimana termuat pada tabel perbandingan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana disampaikan pada penjelasan Mata Acara Rapat.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menghadap Notaris dan/atau Pejabat – Pejabat dari Instansi Yang Berwenang, menyatakan keputusan RUPSLB ke dalam Akta Notaris, termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan RUPSLB dan menandatangani segala dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham tanpa ada yang dikecualikan dan mengatur tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

Persetujuan RUPSLB sebagaimana dijelaskan di atas telah dinyatakan dalam Ringkasan Risalah RUPS Perseroan dan telah diumumkan pada tanggal 2 Juli 2025 melalui situs web BEI, KSEI dan Perseroan.

Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan telah dimuat dalam Akta No. 05 tanggal 30 Juni 2025 yang dibuat dihadapan Erlina Kumala Esti, S.E., S.H., M.kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan. Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima oleh Menkum sebagaimana surat Kemenkum No. AHU-AH.01.03-0170455 tanggal 1 Juli 2025.

IV. RASIO PEMECAHAN SAHAM & INFORMASI JUMLAH SAHAM PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PEMECAHAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Pemecahan Saham dengan rasio 1:10 (1 (satu) saham lama menjadi 10 (sepuluh) saham baru). Dengan demikian, nilai nominal saham serta **jumlah saham** sebelum dan sesudah Pemecahan Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pemecahan Saham	Setelah Pemecahan Saham
Nilai Nominal Saham	Rp 200,00 per saham	Rp 20,00 per saham
Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.241.890.000 saham	112.418.900.000 saham

V. PERSETUJUAN ATAS PENCATATAN SAHAM TAMBAHAN

Dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 1 dan 2 POJK 15/2022 dan ketentuan Butir IV.9 Peraturan BEI I-I, BEI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan atas permohonan pencatatan saham tambahan hasil Pemecahan Saham, sebagaimana yang dituangkan melalui Surat No. S-07819/BEI.PP1/07-2025 tanggal 7 Juli 2025.

VI. JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM

Berikut kami sampaikan jadwal dan tata cara pelaksanaan Pemecahan Saham Perseroan.

Jadwal Pelaksanaan Pemecahan Saham:

No	KETERANGAN	JADWAL WAKTU
1	RUPSLB	30 Juni 2025
2	Persetujuan Menkum atas perubahan anggaran dasar terkait dengan Pemecahan Nilai Nominal saham Perseroan dimana setiap 1 (satu) saham lama dengan nilai nominal Rp 200,- per saham akan memperoleh 10 (sepuluh) saham baru dengan nilai nominal Rp 20,- per saham.	1 Juli 2025
3	Penyampaian kepada BEI Akta Keputusan RUPSLB dan Pengesahan Menkum atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar dari MenKum dengan lampiran Ijin Prinsip BEI	2 Juli 2025
4	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	2 Juli 2025

5	Pengumuman Pencatatan Saham Baru oleh BEI	9 Juli 2025
6	Pengumuman Jadwal dan tatacara Pemecahan Saham	9 Juli 2025
7	Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama Rp. 200,- per saham di Pasar Reguler dan Pasar Negoosiasi	14 Juli 2025
8	Mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru Rp. 20,- per saham di Pasar Reguler dan Pasar Negoosiasi	15 Juli 2025
9	Mulai perdagangan saham dengan nilai nominal Rp. 20,- per saham di Pasar Tunai	17 Juli 2025

Tata Cara Pelaksanaan Pemecahan Saham:

1. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pelaksanaan Pemecahan Saham akan dilaksanakan berdasarkan saldo saham Perseroan pada sub rekening efek masing-masing pemegang saham pada tanggal 14 Juli 2025. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 2025, saham dengan nilai nominal baru hasil pelaksanaan Pemecahan Saham akan didistribusikan melalui sub-rekening efek masing-masing pemegang saham.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau sahamnya masih dalam bentuk warkat, permohonan Pemecahan Saham dapat dilakukan mulai tanggal 17 Juli 2025 dengan menyerahkan asli Surat Kolektif Saham atas nama pemegang saham dan fotokopi identitas pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu:

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28 - Lt. 2 Jakarta 10220

Telp. 021 3508077

www.datindo.com

email: dm@datindo.com

Dengan menyerahkan :

- a. Asli Surat Kolektif Saham ("**SKS**") atas nama pemegang saham; dan
- b. Fotocopy Bukti Jatidiri dengan NIK pemegang saham yang telah diperbaharui sesuai NPWP pemegang saham.

Pemegang Saham tidak dikenakan biaya untuk Pelaksanaan Pemecahan Saham, akan tetapi bilamana SKS belum diregistrasi atas nama pemegang saham maka pemegang saham wajib melaksanakan registrasi terlebih dahulu dengan menyerahkan bukti-bukti transaksi atas perolehan saham termaksud.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, maka dapat menghubungi Perseroan di:

PT PETRINDO JAYA KREASI TBK

Gedung Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 3
Jl. Let Jend S. Parman Kav.62-63 Palmerah, Jakarta 11410
Telp. (021) 5308520
Website www.petrindo.co.id , Email corsec@petrindo.co.id
u.p.: Sekretaris Perusahaan